

# DRAFT SURAT KERJASAMA JUAL KEMBALI / KEMITRAAN ISP PT. WAHYU ADIDAYA NETWORK DENGAN

\_\_\_\_\_

Nomor : ..... /PKS/WINET/IX/2021

Pada hari ini, Senin tanggal Satu bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (01-02-2021) bertempat di Pati, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Nik :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Wahyu Adidaya Network, memiliki cabang di Pati. Selanjutnya di sebut sebagai **Pihak Pertama**.

Nama :
Nik :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ------, berkedudukan di Pati. Selanjutnya di sebut sebagai **Pihak Kedua**.

Bahwa Pihak Pertama adalah suatu perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang usaha jasa Internet Service Provider dan telah memperoleh izin sebagai berikut :

- a. izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Nomor: 1017/TEL.02.02/2021
- b. Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO) Nomor: 5334/TEL.04.02/2021
- c. Anggota APJII (Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia)

Bahwa untuk memasarkan produk/jasa layanannya, kedua belah pihak merasa perlu untuk mengadakan suatu kerjasama promosi dan penjualan berupa Kemitraan Internet Service Provider yang dituangkan kedalam suatu Perjanjian Kerjasama Mitra, dengan syarat-syarat dan ketentuan - ketentuan sebagai berikut:

## PASAL 1 DEFINISI

- 1. PKS adalah Perjanjian Kerjasama Mitra dalam menjalankan dan menggunakan lisensi / merek dagang / nama dagang PT. WAHYU ADIDAYA NETWORK atas dasar yang telah ditentukan.
- 2. Internet adalah suatu jaringan kerja kompüter global berbasis teknologi TCP/IP.
- 3. Internet Service Provider (ISP) adalah penyelenggara akses Internet dan pelayanan aplikasi Internet (hosting, web design, data center, colocation server, serta aplikasi multimedia lainnya yang memanfaatkan akses Internet).
- 4. Akses Internet adalah koneksi logika ke Internet yang menghubungkan pengguna Internet ke NOC ISP, dengan bentuk dial-up atau dedicated leasedlined/wavelane/wireless.
- 5. Internet Link adalah sambungan koneksi ke jaringan Internasional (backbone Internet) yang menggunakan kapasitas bandwidth tertentu.
- 6. Bandwidth adalah suatu ukuran yang menyatakan kapasitas jalur komunikasi yang dapat digunakan.
- 7. NOC (Network Operation Center) adalah pusat pengelolaan jaringan untuk akses Internet.

# PASAL II RUANG LINGKUP

- 1. Kedua belah pihak sepakat dalam mengembangkan dan memasarkan layanan Akses Internet dan aplikasinya dalam arti seluas-luasnya.
- 2. Wilayah kegiatan komersial penjualan kembali internet menggunakan nama PT Wahyu Adidaya Network berlaku untuk wilayah Kabupaten Jember.

3. Pada kemitraan ini masing-masing perusahaan akan tetap memakai badan hukum perusahaannya dengan segala hak dan kewajiban sebagaimana layaknya perusahaan terpisah, tetapi Izin Penyelenggaraan ISP yang dimiliki oleh Pihak Pertama dapat digunakan oleh Pihak Kedua, didaerah yang ditentukan oleh Pihak Pertama.

### <u>PASAL III</u> HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- 1. Pihak Pertama berhak menerima pembayaran berdasarkan kerjasama Mitra ini.
- 2. Pihak Pertama memberikan secara hak Mitra kepada pihak Kedua sebagai pemegang lisensi merek ISP PT. WAHYU ADIDAYA NETWORK dilokasi yang telah disepakati selama periode tertentu.
- 3. Akan mengurus semua perijinan yang diperlukan untuk memasarkan akses Internet, termasuk pula dengan perijinan frekuensi apabila diperlukan, dengan biaya BHP frekuensi ditanggung oleh pihak Kedua.
- 4. Pihak Pertama berhak sewaktu waktu memutuskan perjanjian Mitra ini apabila pihak Kedua menggunakan izin penyelenggaraan ISP ini untuk suatu perbuatan yang melanggar peraturan hukum yang berlaku, dan pihak Pertama dibebaskan dari segala tuntutan hukum atas segala perbuatan melanggar hukum yang dilakukan pihak Kedua dengan menggunakan izin penyelenggaraan ISP ini.
- 5. Pihak Pertama berkewajiban untuk membayar BHP ISP kepada Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika.
- 6. Pihak pertama berhak untuk melakukan pengecekan seluruh perangkat produksi dari pihak kedua untuk dilakukan monitoring secara berkala.
- 7. Pihak pertama berhak menerbitkan invoice untuk pelanggan dari pihak kedua setiap bulan dengan mencantumkan pajak (PPn) sebesar 10%.

### <u>PASAL IV</u> HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- 1. Tidak memberikan hak izin ISP ini kepada Pihak Ketiga (pihak lain) atau memindahkan dan atau memperjualbelikan pada pihak lain serta berhak menentukan standar harga jual sendiri tanpa harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pihak Pertama.
- 2. Pihak Kedua diperbolehkan menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam rangka kerjasama pemasaran pada wilayah yang telah disepakati dengan persetujuan PT. WAHYU ADIDAYA NETWORK
- 3. Pihak kedua bebas menggunakan dan membeli bandwith internet dari penyelenggara lain, yang menggunakan lisensi ISP resmi, dan pihak kedua bertanggung jawab sepenuhnya atas permasalahan yang akan timbul dikemudian hari akibat pembelian bandwith dari penyelenggara lain yang tidak memiliki lisensi ISP resmi, dan setiap rencana dan penggunaan bandwith oleh Pihak kedua tersebut, harus diberitahukan kepada Pihak Pertama.
- 4. Menjaga nama baik Pihak Pertama, dan menjaga citra perusahaan, dan memberikan laporan perkembangan usaha, termasuk laporan teknis dan keuangan secara berkala kepada Pihak Pertama.
- 5. Bertanggung-jawab untuk mengelola sepenuhnya operasional Mitra ini, dan mencantumkan nama PT. WAHYU ADIDAYA NETWORK atau WINET apabila menggunakan nama domain sendiri.
- 6. Membayar biaya joining fee sebagai Mitra PT. WAHYU ADIDAYA NETWORK sebesar 2 (dua) juta rupiah yang akan dibayarkan sekali selama menjadi Mitra.
- 7. Imbalan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada butir 7 tersebut, dimulai 1 (satu) bulan setelah penandatanganan perjanjian ini.
- 8. Pihak kedua bertangganan paket **METRO 100 Mbps** kepada pihak pertama, yang **dibuktikan secara fisik perangkat dan bukti tagihan**.
- 9. Membayar biaya BHP Frekuensi setiap BTS yang digunakan untuk operasional Mitra ini, apabila menggunakan frekuensi yang berlisensi dalam operasionalnya.
- 10. Membayar biaya perjalanan termasuk hotel, seandainya Pihak Kedua memerlukan maintainance, dan lain sebagainya.

### <u>PASAL V</u> JANGKA WAKTU

- 1. Masa berlaku kerjasama adalah 1 (satu) tahun semenjak ditandatangani surat perjanjian ini dan dapat diperpanjang dengan perjanjian baru.
- 2. Perubahan dan penyesuaian terhadap pasal-pasal yang ada dalam perjanjian ini akan dituangkan dalam addendum perjanjian sesuai kesepakatan kedua belah pihak
- 3. Perjanjian kerjasama untuk periode selanjutnya harus disetujui dan disepakati oleh kedua belah pihak selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum batas waktu perjanjian kerjasama ini berakhir.

- 4. Penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pasal diatas dapat berakibat putusnya Perjanjian ini secara sepihak oleh Pihak Pertama.
- 5. Apabila Pihak Kedua melanggar ketentuan-ketentuan perjanjian ini sehingga Pihak Pertama memutuskan secara sepihak maka seluruh biaya yang telah disepakati di dalam Perjanjian ini dan belum terbayar, wajib untuk dilunasi oleh Pihak Kedua sampai dengan berakhimya Jangka Waktu Perjanjian (system penalty).

#### PASAL VI SANKSI

- 1. Keterlambatan pembayaran sebagai realisasi pasal 4 ayat 7 diatas, oleh Pihak Kedua, dikenakan sanksi denda berupa sebesar 5% (lima persen) per bulan, dari jumlah pembayaran, yang harus diterima Pihak Pertama.
- 2. Kontrak berlangganan minimal 1 tahun, apabila Pihak Kedua berhenti sebelum kontrak berakhir maka wajib membayar penuh tagihan selama 1 Tahun.
- 3. Perjanjian Kerja Sama ini akan tidak berlaku jika Mitra berhenti berlangganan, dan segala bentuk penyalahgunaan Hak atas Perjanjian Kerja Sama tersebut akan kami laporkan ke Instansi Terkait yaitu Kementrian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian, dan Balai Monitoring Frekuensi.

## PASAL VII PAJAK DAN BEA

1. Seluruh pajak dan bea yang mungkin timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini menjadi tanggung jawab dan merupakan beban masing-masing pihak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

# PASAL VIII FORCE MAJEURE

- 1. Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian ini oleh salah satu atau Para Pihak, tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap isi Perjanjian apabila hal tersebut terjadi akibat adanya Force Majeure.
- 2. Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam Perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh Pihak yang mengalaminya yang antara lain adalah sebagai berikut: bencana alam, wabah penyakit, pemberontakan/huru-hara/perang, kebakaran, sabotase, pemogokan umum, peraturan dan/atau larangan pemerintah yang tidak dapat dituntut.
- 3. Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa yang dianggapnya sebagai Force Majeure tersebut begitu juga saat berakhimya.
- 4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lainnya.

# PASAL IX PENYELESAIAN PERSILISIHAN

- 1. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan atau penafsiran Perjanjian ini, sedapat mungkin Para Pihak akan melakukan musyawarah untuk mufakat.
- 2. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan keputusannya mengikat Para Pihak.
- 3. Selama proses penyelesaian, Para Pihak tetap berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini.

### PASAL X LAIN-LAIN

- 1. PKS ini berlaku pada saat kontrak ditanda tangani dan pihak kedua telah membayar sign up fee kepada pihak pertama.
- 2. Dalam beroperasi pihak Kedua menggunakan frekwensi 2,4 GHz dan 5,8 GHz.
- 3. Pemberian IP number diberikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua, pada saat pihak kedua melakukan penjualan secara aktif. Dan apabila pihak kedua membutuhkan blok IP tambahan (sesuai dengan perkembangan usaha) maka pihak pertama akan memberikan IP tambahan kepada pihak kedua dengan biaya tambahan, sepanjang tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh APJII/APNIC dengan ketentuan pihak kedua melaporkan penggunaan IP address yang telah digunakan serta rencana penggunaan IP address yang baru sesuai ketentuan dari APJII/APNIC. Untuk masa percobaan, pihak pertama memberikan IP address kepada pihak kedua sesuai kebutuhan.

Pihak Pertama	Pati, 14 September 202 Pihak Kedua

Pihak kedua akan memulai melakukan penjualan secara aktif pada bisnis bandwith internet paling cepat

pada tanggal 10 Februari 2021 dan paling lambat 28 Februari 2021. Surat perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hükum yang sama dan masing-masing pihak

4.